



P U T U S A N

Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASTRA WIRA NEGARA Alias WIRA Bin TAUFIK ALWI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 2 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Darussalam, Desa Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan kios dipinggir jalan poros Dusun Morobio, Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menemui Lel. OWE (DPO) dengan menanyakan “berapa harga yang tiga gram” kemudian Lel. OWE (DPO) menjawab “tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah” dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Lel.ADOKS (DPO). Setelah itu, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa kembali lagi ke tempat Lel. OWE (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dan Terdakwa bayarkan kepada Lel. OWE (DPO) dan kembali ke rumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Pasangkayu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) sedang sachet berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa terima dari Lel. OWE (DPO) untuk di hantarkan kepada Lel. ADOKS (DPO). Pada saat Terdakwa tiba di Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa sempat singgah di depan kios di pinggir jalan Poros Dusun Morobio Desa Ako Kabupaten Pasangkayu untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Saksi VERDY dan Saksi RAJAB menuju Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu setelah mendengar informasi akan ada salah seorang yang akan melintas dan membawa diduga narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di salah satu kios, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB melihat Terdakwa sedang duduk istirahat di atas bale-bale dan menanyakan kepada Terdakwa “dari mana pak” dan Terdakwa menjawab “dari Palu”. Setelah itu, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB memperkenalkan diri kepada Terdakwa dari SatRes Narkoba Polres Pasangkayu dan melakukan penggeledahan

Hal. 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) sachet besar kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold dan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 berwarna hitam. Setelah pengeledahan, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB menanyakan Terdakwa kepemilikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih dan Terdakwa menjawab "saya pak".

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0607/NNF/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,6464 gram, diberi Nomor barang bukti 1343/2023/NNF.
2. 1 (satu) buah spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1344/2023/NNF
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1345/2022/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik **ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI**

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor: 1343/2023/NNF dan Nomor: 1345/2023/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina* sedangkan 1344/2023/NNF tidak mengandung *Metamfetamina*, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor:1343/2023/NNF. 2,6150-gram, kemudian untuk barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 1344/2023/NNF, dan 1345/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dihandarkan kepada Lel. ADOKS (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I serta tidak mempunyai izin

Hal. 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 11.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan kios dipinggir jalan poros Dusun Morobio, Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menemui Lel. OWE (DPO) dengan menanyakan "berapa harga yang tiga gram" kemudian Lel. OWE (DPO) menjawab "tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah" dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Lel.ADOKS (DPO). Setelah itu, sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa kembali lagi ke tempat Lel. OWE (DPO) untuk mengambil 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dan Terdakwa bayarkan kepada Lel. OWE (DPO) dan kembali ke rumah.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Pasangkayu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dengan membawa 1 (satu) sedang sachet berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa terima dari Lel. OWE (DPO) untuk di hantarkan kepada Lel. ADOKS (DPO). Pada saat Terdakwa tiba di Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa sempat singgah di depan kios di pinggir jalan Poros Dusun Morobio Desa Ako Kabupaten Pasangkayu untuk beristirahat.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 Saksi VERDY dan Saksi RAJAB menuju Dusun Morobio Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu setelah mendengar informasi akan ada salah seorang yang akan melintas dan membawa diduga narkotika jenis sabu-sabu, sesampainya di Dusun Morobio Desa

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu tepatnya di salah satu kios, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB melihat Terdakwa sedang duduk istirahat di atas bale-bale dan menanyakan kepada Terdakwa “dari mana pak” dan Terdakwa menjawab “dari Palu”. Setelah itu, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB memperkenalkan diri kepada Terdakwa dari SatRes Narkoba Polres Pasangkayu dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB menemukan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) sachet besar kosong, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Potenza Bold dan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 berwarna hitam. Setelah penggeledahan, Saksi VERDI dan Saksi RAJAB menanyakan Terdakwa kepemilikan 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih dan Terdakwa menjawab “saya pak”.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0607/NNF/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Surya Pranowo,S,Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Dewi, S.Farm yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,6464 gram, diberi Nomor barang bukti 1343/2023/NNF.
2. 1 (satu) buah spoit berisi darah, diberi Nomor barang bukti 1344/2023/NNF
3. 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi Nomor barang bukti 1345/2022/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik **ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI**

Dengan Kesimpulan:

Barang bukti Nomor: 1343/2023/NNF dan Nomor: 1345/2023/NNF adalah benar mengandung *Metamfetamina* sedangkan 1344/2023/NNF tidak mengandung *Metamfetamina*, *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor:1343/2023/NNF. 2,6150-gram, kemudian untuk barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor: 1344/2023/NNF, dan 1345/2023/NNF habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) sachet sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dihantarkan kepada Lel. ADOKS (DPO) dengan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perk.PDM-19/Pky/Enz.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ASTRA WIRA NEGARA Als WIRA Bin TAUFIK ALWI selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/sachet plastic bening sedang yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu degan berat 2,86 gram;
 - 1 (satu) paket/sachet plastic kosong;
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok merek Potenza Bold;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 warna Hitam.
- Dikembalikan kepada Saksi ABU BAKAR MALANG;

Hal. 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astra Wira Negara alias Wira bin Taufik Alwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,86 gram;
 - 1 (satu) sachet/paket besar kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi ABU BAKAR MALANGA Alias OM JAGO Bin MALANGA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 26 Juli 2023 Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Hal. 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal Juli 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 28 Juli 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 4 Agustus 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 4 Agustus 2023 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023;

Membaca Relaas penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 Kontra memori Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu masing masing tertanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan tertanggal 2 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHPA ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut undang-undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/Pid.Sus/2023/PN Pky yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Setelah Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 Juli 2023 dan permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP juncto Pasal 228 KUHP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanpa menyebutkan alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Memori Banding Terdakwa tidak mencantumkan alasan keberatan, jelas hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak serius dan terkesan main-main.
- Penuntut Umum pada dasarnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara dengan perkara Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai unsur-unsur yang tercantum di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian atas memori banding tersebut kami berpendapat bahwa kami selaku penuntut umum tetap pada tuntutan kami sebagaimana yang telah kami uraikan dalam tuntutan kami

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya;

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari pemohon banding Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 52/Pid.Sus/2023/ PN Pky tanggal 26 Juli 2023 atas nama Terdakwa Astra Wira Negara Alias Wira Bin Taufik Alwi;
3. Menjatuhkan putusan atas perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara. PDM-19/Pky/Enz.2/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang telah dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Hal. 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 26 Juli 2023, Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2022, Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Pasangkayu ketika berada di jalan poros Trans Sulawesi, Dusun Morobio, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu karena berdasarkan informasi diduga menyalahgunakan Narkotika, dan dilakukan penggeledahan badan;
2. Dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) sashet berisi kristal bening yang tersimpan dalam bungkus rokok merk Potenza Bold yang terletak di depan Terdakwa yang sedang duduk beristirahat. Terhadap temuan kristal bening tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibawa dari kota Palu.
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 16 Februari 2023, 1 (satu) sashet berisi kristal tersebut positif mengandung *Metamfetamine* dengan berat Netto 2,6464 Gram;
4. Bahwa 1 (satu) sashet berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil pembelian dari seseorang bernama Owe di Kota Palu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.750.000- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 6 Februari 2023;
5. Bahwa pembelian 3 (tiga) gram sabu tersebut adalah atas permintaan teman Terdakwa yang bernama Adoks yang berada di Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, dimana sebelum melakukan pembelian Terdakwa telah menerima transfer uang melalui BRI Link sejumlah Rp.4.000.000- (empat juta rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Adoks untuk dicarikan sabu di Kota Palu;
6. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pembelian tersebut termasuk keuntungan

Hal. 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu sebelum diantarkan ke pemesan lelaki Adoks di kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu;

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membelikan sabu untuk teman di Pasangkayu tetapi dikirim melalui paket bus Palu ke Pasangkayu, Terdakwa sudah lebih 5 (lima) kali menerima titipan pembeian sabu di kota Palu untuk paket harga Rp.100.000 (seratus ribu) hingga paket sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap dakwaan tersebut dalam kaitannya dengan fakta yang terungkap, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap Majelis Hakim tingkat pertama juga secara tepat dan benar telah mempertimbangkan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika jenis Sabu melalui pembelian Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) sashet dengan berat bersih 2,6464 gram dari seseorang bernama Owe di kota Palu dengan harga Rp.3.750.000- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sekalipun penguasaan Narkotika berada pada Terdakwa namun penguasaan tersebut bukan semata untuk kepentingan Terdakwa, tetapi untuk kepentingan teman Terdakwa yang bernama Adoks di Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Penguasaan sabu oleh Terdakwa berkaitan dengan pemesanan teman Terdakwa untuk dicarikan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan melakukan transfer uang pembelian melalui BRI Link sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Bahwa untuk memenuhi pesanan teman Terdakwa, paket sabu dibawa sendiri oleh Terdakwa ke Pasangkayu, namun Terdakwa lebih dahulu diamankan petugas.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa perbuatan Terdakwa dalam kualifikasi secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman. Oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap Memori Banding Terdakwa maupun alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat hal yang baru dan pula menyangkut berat ringannya penjatuhan pidana. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa pemidanaan Majelis Hakim tingkat pertama cukup berat, karena itu perlu diubah dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan. Melalui pemidanaan tersebut dipandang memenuhi prinsip edukasi, pencegahan serta pembelajaran bagi masyarakat maupun Terdakwa dikemudian hari. Dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam hal pemidanaan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding selebihnya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam hal kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun pertimbangan tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dimaksud dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 26 Juli 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan dengan perbaikan pada penjatuhan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM



MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN. Pky tanggal 26 Juli 2023 sekedar mengenai penjatuhan pidana dalam amar putusan dan menguatkan putusan selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Astra Wira Negara alias Wira bin Taufik Alwi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet/paket plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,86 gram;
 - 1 (satu) sachet/paket besar kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza Bold, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Yamaha Mio M3 warna hitam, dikembalikan kepada Saksi ABU BAKAR MALANGA Alias OM JAGO Bin MALANGA;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh kami Abdul Halim Amran, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagai Ketua Majelis, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum dan Teguh Sarosa, SH. MH, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM,

Hal. 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu Muslimin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

1. Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.

Ttd

2. Teguh Sarosa, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Abdul Halim Amran, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muslimin, SH

Hal. 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 102/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)